



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur khususnya dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 8. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/ 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2025 tanggal 2 Desember 2024.
2. Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 91/SDM.05.1.d-ST/4.2/73/2025 tanggal 6 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 atas nama :
- Nama : Asnur
NIP : 19860626 200910 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara
- KEDUA : Tugas Kewenangan Pejabat Pengadaan antara lain :
1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi dan LPSE;
 5. Menilai Kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi penyedia melalui prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
 7. Menetapkan Penyedia;
 8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

PPK;

9. Menyerahkan Dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
10. Membuat Laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian yang menangani urusan Teknis
dan Hukum,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor : **91** /SDM.05.1.d - ST/4.2/73/2025

DASAR

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 032/PR.02.1-SD/I/2025 Tanggal 04 Februari 2025 Perihal Permohonan Permintaan Tenaga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Memberi Tugas:

KEPADА

: Nama : Asnur
NIP. : 198606262009101001
Pangkat/Gol : Penata Muda - III/a
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara

UNTUK

: Ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan;

Surat Tugas ini terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan,

SEKRETARIAT

Muhammad Adnan Tahir

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur, di Malili;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.